



P U T U S A N

Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PIRDAUS Bin KOPLI;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Regional Air Sebakul Kelurahan Sukarami,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tunawisma;

Terdakwa Adi Pirdaus Bin Kopli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara Deski Bewantara, S.H.,M.H, advokat pada "DESKI BEWANTARA, S.H.,M.H. beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 44, RT-, RW - , Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 566/
SK/2022/ PN Bgl tertanggal 7 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PIRDAUS Bin KOPLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ADI PIRDAUS Bin KOPLI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa di Tahan dan Denda 1 milyar rupiah Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **4 (Empat)** Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dengan berat bersih 0,14 gram;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - **1 (satu)** unit hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Desember 2022 pada pokoknya sebagai

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dan mohon untuk diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab anak yang masih kecil dan ada harapan untuk berubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ADI PIRDAUS Bin KOPLI**, pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di RumahTerdakwa Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dan pada saat **Terdakwa** dilakukan penggeledahan oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan Barang bukti tersebut ditemukan dengan rincian 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol ditemukan didalam kantong celana **Terdakwa** yang tergantung di dinding rumah tempat **Terdakwa** tinggal sedangkan 1 (unit) hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang **Terdakwa** gunakan. Bahwa Barang bukti 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol Terdakwa dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama **MAEL**, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib di sekitar lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu.dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n **ADI PIRDAUS BIN KOPLI** dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 22.089.11.16.05.0329 tertanggal 21 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0.14 gr (Nol koma empat belas gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah **Positif (+) Metamfeetamin** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robywansyah, S.Sos Bin Hadi Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota Polri yang Berdinas di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba.Subdit. I Reserse Narkoba dengan alamat di Jln. Adam Malik Km 09 Polda Bengkulu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib dirumah Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu karena Terdakwa memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung di dinding rumahnya Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu tempat Terdakwa tinggal sedangkan 1 (unit) hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan introgasi, Terdakwa menerangkan bahwa 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol tersebut dari seseorang yang mengaku bernama MAEL, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 (satu) pakeT kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibuat Terdakwa menjadi 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual lagi;
 - Bahwa Dari hasil introgasi ketika ditangkap, Terdakwa menjelaskan bahwa Harga jual masing masing dari 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol yang ditemukan tersebut adalah 2 (dua) Paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Paket lagi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk dalam bentuk tanaman Jenis Sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Mulyono Bin (Alm) Sugio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi anggota Polri yang Berdinas di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba.Subdit. I Reserse Narkoba dengan alamat di Jln. Adam Malik Km 09 Polda Bengkulu;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib dirumah Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung di dinding rumahnya Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu tempat Terdakwa tinggal sedangkan 1 (unit) hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi;
- Bahwa, 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol tersebut dari seseorang yang mengaku bernama MAEL, dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 (satu) pakeT kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibuat Terdakwa menjadi 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa, harga jual masing masing dari 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol yang ditemukan tersebut adalah 2 (dua) Paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Paket lagi harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk dalam bentuk tanaman Jenis Sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara *daring* di persidangan telah memberikan keterangan secara *daring* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu karena Terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan Barang bukti tersebut ditemukan dengan rincian 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung di dinding rumah tempat Terdakwa tinggal sedangkan 1 (unit) hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol tersebut dari seseorang yang mengaku bernama MAEL, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon MAEL menggunakan hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 milik Terdakwa ke nomor MAEL 0838-3399-8686 (dengan nama kontak di hp Terdakwa) dan memesan Sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta plastic klip bening sebanyak 3 (tiga) lembar dan MAEL menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut di sekitar lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu dekat bak Sampah pada jam 10.00 Wib dan mengatakan nanti ada orang yang mengantarkan Sabu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa pergi ke lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu dan mengarah kedekat bak Sampah Terdakwa melihat seorang laki-laki menggunakan motor Yamaha mio warna biru dengan menggunakan helm dan masker

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk diatas motor. Kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut sehingga berjarak sekitar 5 m (lima meter) dan Terdakwa menanyakan "kamu orang suruhan MAEL yah" dan dijawab oleh orang tersebut "iya, lemparkanlah uang kamu" dan Terdakwa langsung melempar uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) yang Terdakwa masukkan didalam kotak rokok surya keatas rumput dipinggir jalan tersebut, setelah orang itu menerima uang tersebut dia melemparkan benda yang dilakban warna kuning dan mengatakan "itu nah" dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa mengambil benda yang dilakban warna kuning dan membawanya pulang kerumah Terdakwa Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sesampainya dirumah sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa membuka benda yang dilakban warna kuning yang isinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 3 (tiga) plastic klip;

- Bahwa, Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 3 (tiga) plastic klip dari MAEL dan membawanya kerumah Terdakwa Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu menjadi 4 (empat) paket yang Terdakwa bagi dengan cara perkiraan Saja dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Harga jual masing masing dari 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol yang ditemukan tersebut adalah 2 (dua) Paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Paket lagi harga Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).
- Bahwa, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol tersebut semuanya laku terjual Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah.);
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu kepada MAEL sudah 2x (dua kali) dan Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis sabu sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang diduga jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n ADI PIRDAUS BIN KOPLI dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 22.089.11.16.05.0329 tertanggal 21 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0.14 gr (Nol dua koma empat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Metamfeetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n **ADI PIRDAUS BIN KOPLI** dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 22.089.11.16.05.0329 tertanggal 21 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0.14 gr (Nol dua koma empat belas gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah **Positif (+) Metamfeetamin** (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) unit hp android merekOppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu karena Terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan Barang bukti tersebut ditemukan dengan rincian 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol ditemukan didalam kantong celana Terdakwa yang tergantung di dinding rumah tempat Terdakwa tinggal sedangkan1 (unit) hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa, 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dan 1 (unit) hp android merek

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klipbening didalam botol permen Xylitol tersebut dari seseorang yang mengaku bernama MAEL, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon MAEL menggunakan hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 milik Terdakwa ke nomor MAEL 0838-3399-8686 (dengan nama kontak di hp Terdakwa) dan memesan Sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta plastic klip benig sebanyak 3 (tiga) lembar dan MAEL menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut di sekitar lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu dekat bak Sampah pada jam 10.00 Wib dan mengatakan nanti ada orang yang mengantarkan Sabu tersebut;
- Bahwa, Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa pergi ke lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu dan mengarah kedekat bak Sampah Terdakwa melihat seorang laki-laki menggunakan motor Yamaha mio warna biru dengan menggunakan helm dan masker sedang duduk diatas motor. Kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut sehingga berjarak sekitar 5 m (lima meter) dan Terdakwa menanyakan *"kamu orang suruhan MAEL yah"* dan dijawab oleh orang tersebut *"iya, lemparkanlah uang kamu"* dan Terdakwa langsung melempar uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu) yang Terdakwa masukkan didalam kotak rokok surya keatas rumput dipinggir jalan tersebut, setelah orang itu menerima uang tersebut dia melemparkan benda yang dilakban warna kuning dan mengatakan *"itu nah"* dan langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa mengambil benda yang dilakban warna kuning dan membawanya pulang kerumah Terdakwa Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, sesampainya dirumah sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa membuka benda yang dilakban warna kuning yang isinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 3 (tiga) plastic klip;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 3 (tiga) plastic klip dari MAEL dan membawanya kerumah Terdakwa Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Sabu menjadi 4 (empat) paket yang Terdakwa bagi dengan cara perkiraan Saja dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Harga jual masing masing dari 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol yang ditemukan tersebut adalah 2 (dua) Paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Paket lagi harga Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).
- Bahwa, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika 4(Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol tersebut semuanya laku terjual Terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah.);
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu kepada MAEL sudah 2x (dua kali) dan Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis sabu sudah 1 (satu) minggu;
- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I yang diduga jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom Bengkulu a.n ADI PIRDAUS BIN KOPLI dengan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 22.089.11.16.05.0329 tertanggal 21 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 0.14 gr (Nol dua koma empat belas gram) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Metamfeetamin (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ADI PIRDAUS Bin KOPLI dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa ADI PIRDAUS Bin KOPLI, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah subjek hukum menyediakan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Jln. Regional Air Sebakul Kel. Suka rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dan pada saat **Terdakwa** dilakukan penggeledahan oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan Barang bukti tersebut ditemukan dengan rincian 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol ditemukan didalam kantong celana **Terdakwa** yang tergantung di dinding rumah tempat **Terdakwa** tinggal sedangkan 1 (unit) hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184 ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan yang **Terdakwa** gunakan;

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol **Terdakwa** dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama **MAEL**, dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar lapangan Golf kel. Lingkar barat, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa** dilakukan secara tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*formele wederrechtelijkheid*)m dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **4 (Empat)** Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dengan berat bersih 0,14 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : **1 (satu)** unit hp android merek Oppo warna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2184, terhadap barang bukti tersebut diatas terbukti digunakan untuk kejahatan yaitu Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi yang berkaitan dengan sabu serta mempunyai nilai ekonomis maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PIRDAUS Bin KOPLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI PIRDAUS Bin KOPLI** oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) Paket yang Narkotika Gol I jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam botol permen Xylitol dengan berat bersih 0,14 gram.
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hp android merek Oppowarna Grey dengan simcard 0852-6986-4223 dan 0857-8954-2184.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H , Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H., Penuntut Umum , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa hadir secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Fauzi Isra, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 486/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)